

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1. Latar Belakang Perusahaan/Industri

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di kota Bengkalis, tepatnya berada di pulau Bengkalis yang terpisah pulau dari Sumatra. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka menyebabkan daerah ini semakin cepat berkembang terutama di sektor industri dan perdagangan.

Seiring dengan perkembangan yang semakin cepat di Kabupaten Bengkalis, dilakukan upaya untuk mempercepat pembangunan disegala bidang. Salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis (PUPR Kabupaten Bengkalis) yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembentukan di daerah.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sendiri merupakan wujud infrastruktur bangunan fisik yang digunakan untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih, dan berbagai bangunan pelengkap yang merupakan prasyarat agar aktifitas masyarakat dapat berlangsung. Pembangunan infrastruktur tersebut harus menjangkau masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, dengan senantiasa memperhatikan tata ruang dan keterkaitan serta keterpaduan dengan lingkungan sosial lainnya.

Di dalam Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa bidang yang di kepalai oleh Kabid (Kepala Bidang) seperti Kabid Sumberr Daya Air, Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kabid Karya Cipta, Kabid Tata Ruang, Kabid Jasa Konstruksi, serta Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Dan kami berada di bagian Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Pada tugas yang diberikan oleh pihak Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan merupakan peningkatan jalan Muntai-Pambang. Dengan panjang 745 meter sesuai dengan panjang jalan yang telah ditentukan pihak Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan. Jalan tersebut merupakan jalan yang menghubungkan jalan Muntai menuju jalan Pambang. Jalan tersebut merupakan jalan lintas yang menghubungi ke beberapa Desa.

1.2 Tujuan Proyek

Adapun tujuan proyek peningkatan jalan Muntai-Pambang (DAK Reguler), Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi penanganan
2. Meningkatkan perekonomian di wilayah pulau Bengkalis
3. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan dan mobilitas antar desa dengan kabupaten
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas inklusif

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan/Industri

Dalam berbagai pekerjaan, struktur organisasi merupakan suatu kelengkapan yang sangat penting dikarenakan setiap anggota yang menjalankan perusahaan bergerak secara individu atau kelompok menjalankan tugasnya sesuai dengan keahlian. Demikian juga pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan suatu konstruksi. Struktur organisasi ini mutlak diperlukan untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan suatu proyek.

Struktur organisasi merupakan bagian dari manajemen atau pengelolaan proyek dengan cara tertentu, untuk mendapatkan tujuan tertentu pula yang dalam hal ini merupakan keuntungan bagi perusahaan. Struktur ini menggambarkan hubungan formal, tetapi tidak melukiskan hubungan informal yang timbul bila ada interaksi sosial. Unsur – unsur yang terlibat dalam pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Muntai-Pambang (DAK Reguler) sebagai berikut:

1.3.1 Pemilik Proyek/Owner

Pemilik proyek atau owner adalah seseorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja untuk merealisasikan proyek, owner mempunyai kewajiban pokok yaitu menyediakan dana untuk membiayai proyek.

Pemilik proyek apakah pemerintah, perusahaan, perseorangan, swasta, asing apabila akan membangun proyek, ia akan memilih kontraktor yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Proses menyeleksi kontraktor yang dilakukan, biasanya disersahkan pada ahlinya, yaitu dengan menunjukkan konsultan.

Tugas pemilik proyek atau owner adalah


- a. Menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek
- b. Mengadakan kegiatan administrasi

- c. Memberikan tugas kepada kontraktor atau melaksanakan pekerjaan proyek
- d. Meminta pertanggung jawaban kepada konsultan pengawas atau manajemen konstruksi (MK)
- e. Menerima proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor.

Wewenang yang dimiliki pemilik proyek atau owner adalah :

- a. Membuat surat perintah kerja (SPK)
- b. Mengesahkan atau menolak perubahan pekerjaan yang telah direncanakan
- c. Meminta pertanggung jawaban kepada para pelaksana proyek atas hasil pekerjaan konstruksi
- d. Memutuskan hubungan kerja dengan pihak pelaksana proyek yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi surat perjanjian kontrak.

STRUKTUR KERJA
BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN



gambar 3.1 Struktur Industri PUPR Kabupaten Bengkulu Struktur Kerja Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Sumber: dokumen industri

Bidang pembangunan jalan dan jembatan dipimpin oleh seseorang kepada bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan bidang pengelolaan kearsipan. Kasi perencanaan pembangunan jalan dan jembatan pada umumnya bergerak dibidang perencanaan jalan dan jembatan serta mengecek hasil kinerja konsultan perencanaan.

Kesi pembangunan jembatan merupakan sekelompok kecil anggota yang bergerak dibidang pembangunan jembatan, biasanya kesi ini memeriksa kinerja dari kontraktor pelaksana dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perencananan yang dibuat oleh konsultan perencana dan telah disetujui oleh kasi perencanaan pembangunan jalan dan jembatan. Sedangkan kesi pembangunan jalan pada umumnya sama seperti kesi bidang jembatan tetapi berfokus pada pembangunan jalan.

Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBD pada kantor khususnya bidang jalan dan jembatan.

1.3.2 Konsultan Perencana

Setiap owner juga selalu memiliki seorang konsultan yang bertujuan untuk membantu sebuah perencanaan pada proyek tersebut. Para konsultan juga memiliki wewenang serta tugas penting yang diberikan oleh owner. Konsultan perencana adalah suatu badan hukum atau perorangan yang diberi tugas oleh pemberi tugas untuk merencanakan dan mendesain bangunan sesuai dengan keinginan pemilik proyek.

Selain itu juga memberikan saran dan pertimbangan akan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan proyek tersebut. Perencana juga bertugas untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas hal-hal yang kurang jelas terhadap gambar rencana dan rencana kerja dan syarat-syarat. Perencana juga harus membuat gambar revisi bila terjadi perubahan-perubahan rencana dalam proyek. Pekerjaan perencanaan meliputi perencanaan arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, anggaran biaya serta memberikan saran yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan.

Tugas dan kewajiban konsultan perencana adalah:

1. Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, rencana kerja, syarat-syarat, dan hitungan struktur, rencana anggaran biaya.

2. Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pemilik proyek, konsultan supervisi, dan kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan.
3. Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan perencanaan.
4. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek.
5. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal hal yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja, dan syarat-syarat.

1.3.3 Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas adalah perusahaan atau badan hukum yang ditunjuk oleh owner untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan dilapangan, selama kegiatan pelaksanaan proyek berlangsung. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari gambar kerja atau backstage yang diterapkan. Adapun tugas-tugas dari konsultan pengawas adalah:


1. Mengawasi dan memeriksa mutu pekerjaan kontraktor agar memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
2. Mengawasi dan menguji kualitas atau mutu bahan.
3. Menyiapkan dan menghitung kemungkinan terjadinya adanya pekerjaan tambahan atau pekerjaan yang kurang.
4. Memberi teguran kepada kontraktor jika pelaksanaan pekerjaan diluar dari spesifikasi gambar-gambar revisi.
5. Memeriksa gambar-gambar revisi.
6. Menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan selama pengawasan.

1.3.4 Kontraktor Pelaksana

Kontraktor pelaksana adalah badan usaha atau perorangan yang berbadan hukum yang bergerak di bidang konstruksi dipilih oleh pemilik proyek melalui lelang untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang di rencanakan sesuai dengan perjanjian kontrak. Kontraktor juga bertanggung jawab penuh terhadap hasil fisik dari bangunan itu sendiri. Pekerjaan mulai dikerjakan oleh kontraktor setelah pemilik proyek memberikan surat perintah kerja (SPK). Peraturan dan persetujuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur dalam dokumen kontrak proyek. Kontraktor memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik proyek dan dalam melaksanakan pekerjaannya. Kontraktor diawasi oleh tim pengawas dari konsultan.

Selama masa konstruksi kontraktor pelaksana dapat berkonsultasi secara langsung dengan tim pengawas atau konsultan perencana terhadap masalah yang terjadi dalam proses pekerjaan. Perubahan desain dari kontraktor pelaksana harus dikonsultasikan kepada konsultan perencana sebelum pekerjaan dilaksanakan. Kontraktor sebagai pelaksana proyek mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat rencana kerja, jadwal pelaksanaan, dan metode pelaksanaan pekerjaan sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi keterlambatan.
2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, syarat-syarat, peraturan, risalah penjelasan pekerjaan, yang telah ditetapkan di dalam kontrak kerja.
3. Membuat dokumen tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan dan dilaporkan ke pemilik proyek.
4. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, peralatan, dan alat pendukung lain sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan.
5. Mengasuransikan pekerjaan dan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja.
6. Bertanggung jawab atas proses kegiatan konstruksi dan metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
7. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal atau time schedule yang telah di persetujui bersama.
8. Melaporkan progres proyek secara berkala yaitu laporan harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik proyek.
9. Melakukan evaluasi mingguan terkait dengan masalah-masalah proyek. Melindungi semua peralatan, bahan, dan pekerja terhadap kehilangan maupun kerusakan.



gambar 3.2 struktur perusahaan CV.WIRA MANDIRI JAYA

Sumber: dokumentasi perusahaan

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan

Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah, tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang bina marga dan pengairan dan penyelenggaran fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang bina marga dan pengairan
2. Penyelenggaraan unsur pemerintahan dan pelayanan umum dibidang binamarga dan pengairan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang bina marga dan pengairan
4. Pelasanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya